



**P U T U S A N**  
**NOMOR 77/Pid.B/2017/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Muslimin Alias Muse Bin Ganing;**  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tippulue, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muslimin Als Muse Bin Ganing bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa MUSLIMIN Als MUSE Bin GANING pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 , bertempat di Dsn. Erebulu Ds.Lembanglohe Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Bajuddin Bin Mappa sedang menuju di lokasi sawah yang berdekatan dengan sawah terdakwa, selanjutnya saksi korban menuju lokasi perbatasan sawah dan menghampiri terdakwa dengan berkata "kalau tanaman pisang dan tanaman rumput gajah itu melewati perbatasan" dan tiba-tiba terdakwa pun marah dan langsung memukul atau meninju kearah saksi korban dengan tangan kanannya berulang kali dan mengenai kepala belakang dan leher serta mengenai muka bagian pipi dibawah mata kiri selanjutnya datang anak terdakwa Lk Amal Zakaria untuk melerai dan saksi korban pun mengatakan "jangan kamu halangi saya, itu bapakmu yang kamu halangi" selanjutnya saksi korban memukul anak terdakwa LK Amal Zakaria dengan menggunakan helm yang saksi korban

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*



pegang ditangan kanan dan mengenai mukanya selanjutnya datang saksi Petta Beddu membawa saksi korban pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum No: 12/PKM- MN/TL/V/2017 Tanggal 6 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. A.SRI UTARI, dokter pada Puskesmas Mannanti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BAJUDDIN Bin MAPPA dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Kepala :Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar
- Muka :Luka memar dan bengkak pada pelipis kiri, ujung mata dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Leher :Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar.
- Tangan :Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar.
- Badan :Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar.
- Kaki :Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan bengkak akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Bajuddin bin Mappa** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Penganiayaan terhadap diri saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa saksi dipukul dengan terdakwa karena permasalahan tanah;
  - Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah tidak cocok atau hubungannya tidak baik;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa yang marah-marah langsung memukul atau meninju kearah saksi dengan mengayunkan tangan kanan berulang kali dan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala belakang dan leher serta kemudian mengenai muka pipi dibawah mata kiri dan sempat saksi turun ke sawah dari atas pematang;

- Bahwa pada saat saksi dipukul maka datang Amal Zakaria anak terdakwa dan sempat memegang atau menghalangi tubuh saksi dan saksi mengatakan “jangan kamu halangi saya, itu bapakmu yang kamu halangi” selanjutnya Amal Zakaria saksi pukul dengan menggunakan helm yang saksi pegang ditangan kanan dan mengenai mukanya;
- Bahwa pada saat itu Beddu datang meleraikan dan membawa saksi pergi;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut adalah Petta Beddu, Ilyas, Amal Zakaria dan Ganing;
- Bahwa luka yang dialami saksi yaitu luka memar atau bengkak membiru pada pipi dibawah mata kiri dan luka memar pada kepala dan leher belakang dan sakit sedangkan luka yang dialami oleh Amal Zakaria saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa benar saksi merasakan sakit dan kesulitan beraktifitas selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

**2. Saksi Petta Beddu Bin Petta Nyompa** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebenarnya sehingga terdakwa memukul korban namun yang saksi dengar yakni ada pinggiran sawah yaitu perbatasan lokasi sawah Muse almarhum dan istrinya Hj. Mariam yang berbatasan dengan lokasi kebun Ganing dan diperbatasan tersebut ditanami pisang oleh Ganing sedangkan didekatnya ditanami rumput gajah oleh terdakwa dimana disawah tersebut digarap oleh Ilyas dan saksi korban memberitahukan kalau lokasi yang ditanami pohon pisang dan rumput gajah tersebut masih masuk lokasi sawah dan bukan lokasi milik Ganing sehingga akhirnya terdakwa marah dan terjadi pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk sambil merokok dan tiba-tiba terdengar suara terdakwa berteriak “Apa kamu tunjuk-tunjuk didekat rumah tailaso”

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali dan saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang dibilangi seperti itu dan nanti setelah ada saksi korban mendekat ke arah terdakwa sambil mengatakan “kenapa kamu kelewatan kalau bicara” baru saksi ketahui kalau ternyata terdakwa sedang bertengkar dengan saksi korban;

- Bahwa yang melihat dan berada di tempat kejadian adalah Ilyas, Amal Zakaria dan Ganing;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ilyas Bin Lamekka** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi sedang bekerja sawah atau mencangkul dilokasi sawah dekat perbatasan dimana ditanami pisang oleh Ganing dan ditanami rumput gajah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dan yang saksi ketahui bahwa saksi bekerja dilokasi sawah tersebut yang dibeli oleh terdakwa dan istrinya Pr Hj.Mariyam sebanyak 4 petak sawah yang luas dan masalah perbatasan yang ditanami pisang oleh Lk Ganing dan ditanami rumput gajah oleh terdakwa saksi tidak mengetahui batasnya;
- Bahwa adapun caranya yaitu awalnya saksi sempat mengingatkan saksi korban untuk tidak mendatangi terdakwa karena saksi dengar terdakwa marah-marah dan mengatakan “Tailaso” beberapa kali, namun saksi korban tetap mendatangi terdakwa dan akhirnya bertemu dipematang sawah dan saat itu saksi melihat terdakwa seperti menyayunkan tangan beberapa kali atau memukul saksi korban hingga saksi korban turun di lokasi sawah dari pematang dan saat itu saksi korban memakai helm, saat itu saksi langsung berjalan ke tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Amal Zakaria Bin Muslimin Alias Muse** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban dan terdakwa seperti orang berkelahi saling mengayunkan tangan atau pukulan, saling menghindari dan mendorong dan kemudian saksi datang untuk meleraikan dan memang saksi korban terkena pukulan tinju tangan oleh terdakwa dibagian muka hingga luka bengkak dan terdakwa membenarkan atau mengakuinya telah memukul atau meninju saksi korban;
- Bahwa adapun masalahnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, dan yang saksi ketahui bahwa yang menanam pisang dan sudah berbuah tersebut adalah Ganing serta yang menanam rumput gajah tersebut adalah terdakwa dan lokasi tersebut berada didekat rumah Ganing sedangkan dibawahnya adalah sawah yang saat ini di garap oleh Ilyas dan yang saksi ketahui sawah tersebut milik saudaranya Ilyas dan bukan milik saksi korban sedangkan lokasi sawah saksi korban berada di bawahnya lagi;
- Bahwa benar saksi bersama Ganing tidak membantu terdakwa untuk mengeroyok saksi korban karena saat itu saksi bersama Ganing hanya meleraikan dan sebelum saksi sampai ditempat kejadian sudah ada duluan Ganing mencoba meleraikan namun hanya dengan mengatakan "sudahmi Muse";

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Ganing Bin Mangu** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara mencangkul di sawah sedangkan terdakwa sedang menggunakan mesin traktor / dompeng kemudian cucu saksi membantu kerja sawah dan sementara mencangkul, selanjutnya datang saksi korban sambil tangan kanannya membawa helm dan menghampiri saksi yang sedang mencangkul dan saat itu saksi korban sambil bicara, namun saksi tidak begitu jelas apa yang dikatakannya karena ada juga bunyi mesin traktor / dompeng sehingga saksi terus mencangkul dan sempat saksi lihat antara terdakwa dengan saksi korban bertengkar seperti saling mau

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku pukul dan saksi duluan mencoba meleraikan namun hanya dengan mengatakan "sudahmi Muse" jangan kamu perdulikan, selanjutnya Amal datang langsung meleraikan dengan masuk ditengah-tengah sambil bergantian tangannya menghalangi saksi korban dan juga terdakwa berulang kali dan saat Amal membelakangi saksi korban dan mendorong terdakwa untuk kembali kerja traktor, saat itulah saksi korban memukul atau mengayunkan tangan kanannya satu kali yang memegang helm dan mengenai bibir Amal bagian atas sebelah kiri bagian dalam dan luka berdarah;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa dulunya saksi membeli lokasi tanah dari Selle selanjutnya saksi bangun rumah dan sebelumnya lokasi sawah dibawahnya atau berbatasan lokasi tanah tersebut milik A. Dudi dan kemudian dibeli oleh terdakwa dan istrinya sebanyak 4 petak sawah dan separuhnya atau dibawahnya lagi 1 petak yang luas dibeli oleh saksi korban dan selanjutnya lokasi sawah perbatasan yang dimaksud digarap oleh Jufe dan sampai penggarap terakhir yaitu Ilyas dan yang saksi ketahui bahwa yang menanam pisang adalah saksi sedangkan yang menanam rumput gajah tersebut adalah terdakwa yang lokasi tersebut berada di dekat rumah saksi sedangkan dibawahnya adalah sawah yang saat ini digarap oleh Ilyas dan yang saksi ketahui sawah tersebut milik saudara kandung Ilyas yaitu Muse almarhum dan istrinya bukan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum dari Puskesmas Mannanti Nomor : 12/PKM-MN/ TL/ V / 2017 Tanggal 6 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. A.Sri Utari sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Muslimin Alias Muse Bin Ganing, dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat saksi korban hendak memukul terdakwa, sehingga tubuhnya terdakwa dorong dengan tangan kanan sehingga turun di lokasi sawah dan terdakwa mengatakan "bayarmi utangmu, jangan sembarang kamu ungkap" selanjutnya saksi korban dengan tangan kanan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang helm memukulkannya kepada terdakwa satu kali namun tidak mengenai terdakwa karena terdakwa menghindar selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali namun satu kali yang mengenai muka saksi korban sebelah kiri;

- Bahwa adapun masalah tersebut yang terdakwa ketahui bahwa dulunya lokasi tanah milik Ganing dibeli dari Selle selanjutnya dibangun rumah oleh Ganing dan sebelumnya lokasi sawah dibawahnya atau berbatasan milik Pr A. Dudi dibeli oleh Muse dan istrinya sebanyak 4 petak sawah dan separuhnya atau dibawahnya lagi sebanyak 1 petak yang luas dibeli oleh saksi korban dan selanjutnya lokasi sawah perbatasan yang dimaksud digarap oleh Jufe dan sampai penggarap terakhir yaitu Ilyas dan yang terdakwa ketahui bahwa yang menanam pisang dan sudah berbuah adalah Ganing sedangkan rumput gajah tersebut terdakwa yang menanam dan lokasi tersebut berada didekat rumah Ganing sedangkan dibawahnya adalah sawah yang saat ini digarap oleh Ilyas dan yang terdakwa ketahui sawah tersebut milik saudara kandung Ilyas yaitu Muse almarhum dan istrinya dan bukan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bajuddin pada pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi korban Bajuddin Bin Mappa sedang menuju di lokasi sawah yang berdekatan dengan sawah terdakwa, selanjutnya saksi korban menuju lokasi perbatasan sawah dan menghampiri terdakwa dengan berkata "kalau tanaman pisang dan tanaman rumput gajah itu melewati perbatasan" dan tiba-tiba terdakwa pun marah dan langsung memukul atau meninju kearah saksi korban dengan tangan kanannya berulang kali dan mengenai kepala belakang dan leher serta mengenai muka bagian pipi dibawah mata kiri selanjutnya datang anak terdakwa Amal Zakaria untuk meleraikan dan saksi korban pun mengatakan "jangan kamu halangi saya, itu bapakmu yang kamu

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi” selanjutnya saksi korban memukul anak terdakwa Amal Zakaria dengan menggunakan helm yang saksi korban pegang ditangan kanan dan mengenai mukanya selanjutnya datang saksi Petta Beddu membawa saksi korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut maka saksi korban mengalami sakit pada bagian luka memar atau bengkak membiru pada pipi dibawah mata kiri dan luka memar pada kepala dan leher belakang dan sakit dan kesulitan beraktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **1. Barangsiapa;**

## **2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Muslimin Alias Muse Bin Ganing, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et repertum yang saling bersesuaian satu sama lainnya bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bajuddin pada pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat dilokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Bajuddin Bin Mappa sedang menuju di lokasi sawah yang berdekatan dengan sawah terdakwa, selanjutnya saksi korban menuju lokasi perbatasan sawah dan menghampiri terdakwa dengan berkata "kalau tanaman pisang dan tanaman rumput gajah itu melewati perbatasan" dan tiba-tiba terdakwa pun marah dan langsung memukul atau meninju kearah saksi korban dengan tangan kanannya berulang kali dan mengenai kepala belakang dan leher serta mengenai muka bagian pipi dibawah mata kiri selanjutnya datang anak terdakwa Amal Zakaria untuk melerai dan saksi korban pun mengatakan "jangan kamu halangi saya, itu bapakmu yang kamu halangi" selanjutnya saksi korban memukul anak terdakwa Amal Zakaria dengan menggunakan helm yang saksi korban pegang ditangan kanan dan mengenai mukanya selanjutnya datang saksi Petta Beddu membawa saksi korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut maka saksi korban mengalami sakit pada bagian luka memar atau bengkak membiru pada pipi dibawah mata kiri dan luka memar pada kepala dan leher belakang dan sakit dan kesulitan beraktifitas selama beberapa hari halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : dari Puskesmas Mannanti Nomor : 12/PKM-MN/ TL/ V / 2017 Tanggal 6 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. A.Sri Utari sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Bajuddin mengalami sakit;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Muslimin Alias Muse Bin Ganing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 2 November 2017 oleh kami TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H. serta IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MENRIATI TARRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MENRIATI TARRO, S.H.**

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2017/PN.Snj.*